



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NO. 87 /PID.B/2008/PN TJT.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama	: <b>SUSANTO alias SANTO bin MUSTAFA YASIN;</b>
Tempat lahir	: Nipah Panjang (Tanjung Jabung Timur) ; -----
Umur	: 23 Tahun / 8 Mei 1985 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Jln.Puja Kesuma RT.06 Kel.Nipah Panjang II, Kec.Nipah Panjang, Kab. Jabung Timur;
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Nelayan ; -----
Pendidikan	: MTs ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2008 ; -----
2. Perpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 08 September 2008 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2008 sampai dengan tanggal 17 September 2008; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 18 September 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 18 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 16 Desember 2008

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa SUSANTO ALs SANTO Bin MUSTAFA YASIN bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;  
-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUSANTO ALs SANTO Bin MUSTAFA YASIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;  
-----

Telah memperhatikan permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa SUSANTO ALs SANTO Bin MUSTAFA YASIN pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2008 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2008, bertempat di jembatan Jln.Puja Kesuma Parit 6 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi M.PRIYONO Bin GITOYO, perbuatan mana dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2008 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa duduk sendiri di jembatan Jln. Puja Kesuma Parit 6 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur karena sebelumnya terdakwa bertengkar mulut dengan sepupu terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, di jembatan tersebut melintas sepeda motor yang dikendarai oleh korban M.PRIYONO Bin GIYOTO dengan membonceng saksi APRIYANTI Bin GITOYO yang merupakan adik korban ; -----
- Bahwa terdakwa yang pada saat itu masih merasa kesal akibat bertengkar mulut dengan sepupu terdakwa dan ingin melampiaskan kekesalannya, kemudian berdiri dan mendekati sepeda motor yang dikendarai dengan pelan oleh korban M. PRIYONO Bin GITOYO dan langsung memukul korban M. PRIYONO Bin GITOYO dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kening korban M. PRIYONO Bin GITOYO yang saat itu langsung menghentikan sepeda motornya sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban M. PRIYONO Bin GITOYO mengalami memar pada jidat dua sentimeter di atas alis ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, sebagaimana Visum Repertum Nomor: 352/Rhs/702/2008 tanggal 9 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Djonny Lisman selaku Kepala Puskesmas Nipah Panjang dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan dengan benda tumpul ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, sebagai berikut : -----

- Saksi I. M.PRIYONO bin GIYOTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih satu RT ;  
-----
- bahwa pada tanggal 30 Juli 2008 sekira pukul 20.30 WIB saksi dengan naik sepeda motor dengan membonceng adiknya yang bernama Yanti hendak pulang ke rumah lewat jembatan Jl.Puja Kesuma Parit 6 Kel.Nipah Panjang ;
- bahwa saksi melintas dengan pelan dan sekitar 5 meter melewati jembatan tiba-tiba datang terdakwa dari arah samping kanan dan langsung memukul kening saksi dengan mempergunakan kepalan tangan kanan ; -----
- bahwa saksi terkejut dan segera berhenti dan melihat terdakwa langsung pergi ke arah jembatan ;  
-----
- bahwa saksi tidak ada persoalan dengan terdakwa dan tidak mengetahui apa sebabnya terdakwa memukul saksi ;  
-----
- bahwa saksi segera pulang dan melaporkan kejadian tersebut kepada pamannya yang bernama Budi ;  
-----
- bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa saksi mengalami memar pada bagian kening ;  
-----

- Saksi II. APRIYANTI binti GIYOTO : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan ; -----

- bahwa saksi adalah adik dari saksi M. Priyono bin Giyoto ;  
-----
- bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2008 sekira pukul 20.30 WIB saksi dengan dibonceng M.Priyono naik sepeda motor lewat dari jembatan Jl.Puja Kesuma Parit 6 Kel. Nipah Panjang ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekitar 5 meter melewati jembatan, tiba-tiba datang terdakwa dan langsung memukul wajah M.Priyono dengan mempergunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;  
-----
- bahwa setelah memukul, terdakwa langsung pergi ;  
-----
- bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa memukul M. Priyono ;  
-----
- bahwa akibat pemukulan tersebut M.Priyono mengalami memar pada bagian keningnya ;  
-----

- Saksi III. BUDIMAN bin SARJONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa pada tanggal 30 Juli 2008 sekira pukul 20.30 WIB saksi M.Priyono dan Apriyanti datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa M.Priyono dipukul oleh terdakwa Santo pada saat melintas di jembatan Jl.Puja Kesuma Parit 6 Kel.Nipah Panjang ;  
-----
- bahwa saksi M.Priyono adalah keponakan saksi ;  
-----
- bahwa kemudian saksi dengan membawa M.Priyono pergi ke tempat kejadian untuk menanyakan kepada Santo kenapa memukul M.Priyono ;  
-----
- bahwa karena melihat banyak orang di tempat kejadian, maka untuk mencegah timbulnya keributan, saksi langsung membawa M.Priyono melapor ke pihak kepolisian ;  
-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan keterangan saksi-saksi dengan menerangkan sebagai berikut : ---

- bahwa pada tanggal 30 Juli 2008 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertengkar dengan sepupunya yang bernama Maili ;  
-----
- bahwa untuk menghilangkan kekesalan hatinya akibat pertengkar tersebut, terdakwa pergi menyendiri duduk-duduk di jembatan Jl. Puja Kesuma Parit 6 ; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mau pulang dan pada saat itu ada melintas sepeda motor dengan berjalan pelan lewat jembatan ;  
-----
- bahwa untuk melampiasikan emosi karena pertengkaran dengan sepupunya, terdakwa mengayunkan tangannya memukul wajah pengendara sepeda motor tersebut ;  
-----
- bahwa terdakwa tidak tahu bahwa pengendara sepeda motor tersebut adalah M. Priyono ;  
-----
- bahwa terdakwa kenal dengan saksi M. Priyono dan sama sekali tidak ada masalah antara terdakwa dengan M. Priyono ;  
-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 352/Rhs/702/2008 tertanggal 09 Agustus 2008 yang dibuat oleh Dr.Djony Lisman selaku Kepala Puskesmas Nipah Panjang yang melakukan pemeriksaan atas pasien bernama M.Priyono bin Giyoto pada tanggal 30 Juli 2008 dengan hasil pemeriksaan : Pada jidat dua centimeter di atas garis alis tampak sedikit memar berukuran dua centimeter kali satu centimeter, dengan kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan dengan benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan memperhatikan Visum et Repertum Nomor : 352/Rhs/702/2008 tertanggal 09 Agustus 2008, dalam hubungannya satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- bahwa pada tanggal 30 Juli 2008 sekira pukul 20.30 WIB di jembatan Jln. Puja Kesuma Parit 6 Kel. Nipah Panjang, terdakwa telah memukul kening saksi M.Priyono dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali ketika M.Priyono melintas dengan menaiki sepeda motor di jembatan tersebut ; ----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ; ----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang dikwalifisir sebagai tindak pidana “Penganiayaan” ; -----

Menimbang, bahwa pengertian umum dalam praktek peradilan dihubungkan dengan yurisprudensi tetap, “penganiayaan” diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa pada tanggal 30 Juli 2008 sekira pukul 20.30 WIB di jembatan Jl. Puja Kesuma Parit 6 Kel.Nipah Panjang, terdakwa telah memukul saksi M.Priyono sebanyak satu kali dengan mempergunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai bagian kening dari saksi M. Priyono ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M.Priyono yang menerangkan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi merasa sakit pada bagian keningnya, serta dari keterangan saksi Apriyanti dan saksi Budiman yang menerangkan bahwa melihat ada memar pada kening dari saksi M.Priyono yang dikuatkan dengan Visum et Repertum Nomor : 352/Rhs/702/2008 tertanggal 09 Agustus 2008 dengan hasil pemeriksaan bahwa pada jidat dua centimeter di atas alis tampak sedikit memar, telah terbukti bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa telah menyebabkan rasa sakit (*pijn*) pada saksi korban M.Priyono ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M.Priyono dan saksi Apriyanti yang menerangkan bahwa ketika saksi melintas dari jembatan Jl.Parit Kesuma dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba terdakwa mendekati mereka dan langsung memukul kening saksi M. Priyono, yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan hal tersebut dengan menerangkan bahwa terdakwa memukul saksi M.Priyono adalah untuk melampiaskan emosinya karena baru bertengkar dengan sepupunya yang bernama Maili, telah terbukti bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa yang menyebabkan rasa sakit pada diri saksi M.Priyono tersebut adalah disengaja oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat perbuatan melawan hukum dari terdakwa, oleh sebab mana atas diri terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa tentang penahanan terdakwa, oleh karena tidak ada hal-hal yang bersifat eksepsional, maka penahanan atas diri terdakwa tersebut tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dipidananya terdakwa tersebut, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai maksud dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- bahwa perbuatan terdakwa tanpa sesuatu sebab yang berhubungan dengan korban ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ; -----
- terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- terdakwa masih berusia relatif muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya di masa depan ; -----
- terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa seperti tercantum dalam amar putusan menurut pendapat Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lagi pula asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukum positif bukanlah merupakan pembalasan akan tetapi merupakan pembinaan sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan ; -----

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 KUHP ; -----

## ----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan terdakwa **SUSANTO alias SANTO bin MUSTAFA YASIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ; -----
- Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas hari)** ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --
- Menyatakan terdakwa tetap ditahan ; -----

- Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Selasa** tanggal **28 Oktober 2008**, oleh **PARTAHI TULUS HUTAPEA, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NOOR ICHWAN ICHLAS R.A., SH** serta **IRWIN ZAILY, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **30 Oktober 2008** diucapkan di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **JIMMY DIDI SETIAWAN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Muara Sabak di Nipah Panjang, dengan dibantu oleh **Y.EFENDI SALEH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri pula oleh terdakwa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NOOR ICHWAN ICHLAS R.A., SH

PARTAH TULUS HUTAPEA, SH.,MH.

IRWIN ZAILY, SH.

PANITERA PENGANTI,

Y. EFENDI SALEH, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)